



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Suhardi, bertempat tinggal di Desa Durian Besar Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Maret 2020 di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama "**THALIB**" dengan Ibu Permohonan yang bernama "**MASIAH**";
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor.1704-LT-28092013-0012 Tanggal 28 September 2013;
3. Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Akte Kelahiran.
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon yaitu nama "**SUHARDI. T**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**SUHARDI**".
5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut yang sudah diperoleh di SD,SLTP,SMA;

Halaman 1 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan Pembuatan Akte kelahiran pemohon.
7. Bahwa untuk memperoleh Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;
 1. Photo Copy Surat KTP an Pemohon
 2. Photo Copy Kartu Keluarga an Pemohon
 3. Photo Copy Akte Kelahiran an SUHARDI
 4. Photo Copy Ijazah Paket C

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor.1704-LT-28092013-0012 Tanggal 28 September 2013 yang nama tertulis nama **"SUHARDI. T"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"SUHARDI"**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama **"SUHARDI. T"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"SUHARDI"**, sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor.1704-LT-28092013-0012 Tanggal 28 September 2013, agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan terhadap surat permohonannya mengenai identitas dan isi petitumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, **(Bukti P – 1)**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, **(Bukti P – 2)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, **(Bukti P – 3)**;
- Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Pemohon, **(Bukti P – 4)**.

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan Saksi – Saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Herliansyah, S.E.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa istri Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Durian Besar Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Suhardi T;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Suhardi bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut.

2. Saksi Dedey Veriedian.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Durian Besar Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Suhardi T;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Suhardi bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang mana seharusnya Suhardi, bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut, dan kesalahan penulisan tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam pengajuan

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta kelahiran tersebut, sedangkan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk persamaan persamaan data sekolah, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan surat bukti P – 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Durian Besar Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, hal tersebut membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon yang berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan surat bukti P – 4 berupa Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran miliknya yang disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, padahal kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk persamaan data sekolah dan permohonan Pemohon tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka beralasan jika permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdara diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan akta kelahiran tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-28092013-0012 tanggal 28 September 2013 atas nama Suhardi. T, yang semula tertulis "SUHARDI. T" **diperbaiki menjadi "SUHARDI"**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2020**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Etrio Junaika, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Etrio Junaika, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp106.000,00 |

(Terbilang: seratus enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bhn